



**PENERAPAN *EXCLUSIONARY RULES OF EVIDENCE* DI
INDONESIA (PERBANDINGAN *EXCLUSIONARY RULES*
AMERIKA SERIKAT)**

SKRIPSI

SELVI TETRYA

2210611327

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1 HUKUM**

2025

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1- ILMU HUKUM

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL :
PENERAPAN *EXCLUSIONARY RULES OF EVIDENCE* DI INDONESIA
(PERBANDINGAN *EXCLUSIONARY RULES* AMERIKA SERIKAT)

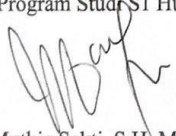
SELVI TETRYA

2210611327

Skripsi hukum ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji
Program Studi S1- Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jakarta, 2 Desember 2025

Mengetahui
Ketua Program Studi S1 Hukum


Dr. Muthia Sakti, S.H., M.H.

NIDN. 0031129401

Menyetujui
Dosen Pembimbing Tugas Akhir


Dr. Beniharmoni Harefa, S.H., LL.M.

NIP. 198709222018031002



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1 - ILMU HUKUM

PENGESAHAN

Skripsi Hukum diajukan oleh :

Nama : Selvi Tetrya
NIM : 2210611327
Program Studi : S1 Hukum
Judul : Penerapan *Exclusionary Rules of Evidence* di Indonesia
(Perbandingan *Exclusionary Rules* Amerika Serikat)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Dr. Handar Subhandi Bakhtiar, S.H., M.H., M.Tr.Adm.Kes., DipFS.

Ketua

Mulyadi, S.H., M.H.

Anggota I

Dr. Suherman, S.H., LL.M.

Dekan

Dr. Beniharmoni Harefa S.H., LL.M.

Anggota II

Dr. Muthia Sakti, S.H., M.H.

Kaprodi

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal Ujian : 12 Januari 2026

PERNYATAAN ORISINALITAS

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas akhir dalam bentuk skripsi adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti plagiarisme dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Selvi Tetrya

NIM : 2210611327

Tanggal : 2 Desember 2025

Tanda Tangan :



PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Selvi Tetrya
NIM/NPM : 2210611327
Fakultas : Hukum
Program Studi : SI Hukum
Jenis Karya : Skripsi
Judul : Penerapan *Exclusionary Rules of Evidence* di
Indonesia (Perbandingan *Exclusionary Rules*
Amerika Serikat)

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah skripsi dengan judul tersebut diatas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Rights*).
2. Menyatakan SETUJU untuk melanjutkan pengolahan data skripsi menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan BERSEDIA mengirimkan (submit) naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, 2 Desember 2025

Yang menyatakan,



Selvi Tetrya

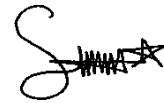
KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan pada kehadiran Allah SWT yang telah melibatkan berkah dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir yang berjudul ***PENERAPAN EXCLUSIONARY RULES OF EVIDENCE DI INDONESIA (PERBANDINGAN EXCLUSIONARY RULES AMERIKA SERIKAT)***. Dalam melakukan Penulisan tugas akhir ini, Penulis melibatkan banyak pihak yang sangat membantu dalam pengerjaan penelitian ini. Oleh karena itu, Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sangat besar secara tulus dan dari lubuk hati yang paling dalam kepada:

1. Bapak Dr. Suherman, S.H., LL.M. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
2. Bapak Dr. Beniharmoni Harefa S.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir penulis yang telah memberikan masukan, memberikan saran, serta dukungan kepada penulis dalam penyusunan skripsi dari awal hingga akhir.
3. Kepada Mama dan Papa, terima kasih atas segala doa dan dukungan yang menyertakan perjalanan Penulis dalam menyusun skripsi sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Kepada Abang dan Kakak Penulis, Yudhi Wirawan dan Cindy Tetrya serta keluarga besar atas doa dan segala bentuk dukungan yang telah diberikan kepada Penulis dalam proses penyusunan dan menyelesaikan Tugas Akhir ini.
5. Amanda Fitra Hamzah selaku teman yang selalu mendengarkan cerita Penulis sehingga dalam menyusun dan menyelesaikan Tugas Akhir ini terasa lebih ringan.
6. Dean Putri Amelia selaku teman yang selalu mendengarkan, memberikan saran dan masukan, memberikan semangat kepada Penulis dalam menyusun dan menyelesaikan Tugas Akhir ini.
7. Musdalifah Azahra dan Khalisa Putri Khalila selaku teman yang selalu menemani Penulis untuk menyusun dan menyelesaikan Tugas Akhir ini di Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Cikini.

8. Nirwasita Zada Paramesti selaku teman yang memberikan motivasi kepada penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
 9. Teman-teman LKBH FH UPNVJ yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih atas waktu dan pengalaman yang diberikan selama 1 tahun ini.
 10. Dan kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang memberikan bantuan kepada Penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
- Penulis menyadari bahwa penyusunan Tugas Akhir ini masih memiliki banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, Penulis menerima kritik dan saran untuk membangun dan menyempurnakan Tugas Akhir ini. Penulis berharap Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat untuk ilmu pengetahuan dan memberikan wawasan terkait hukum pada para pembacanya.

Jakarta, 2 Desember 2025



Selvi Tetrya

NIM. 2210611327

ABSTRAK

Prinsip *Exclusionary Rules of Evidence* lahir pertama kali berasal dari negara Amerika Serikat yang bermula dari doktrin *Fruit From The Poisonous Tree* atau alat bukti yang diperoleh secara ilegal tidak dapat digunakan di dalam persidangan. Prinsip ini pertama kali digunakan negara Amerika Serikat pada kasus *Mapp v. Ohio* tahun 1961, sedangkan di Indonesia baru mengatur prinsip ini di dalam KUHAP Nomor 20 Tahun 2025. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Hasil pada penelitian ini menjelaskan bahwa pengaturan yang digunakan di Indonesia baru saja disahkan dalam KUHAP Nomor 20 Tahun 2025 Pasal 235 ayat 3 dan ayat 5, sedangkan pengaturan di Amerika sudah diatur sangat ketat yang diatur di dalam Pasal 401, Pasal 402, dan Pasal 403 *Federal Rules of Evidence*. Dalam penerapan prinsip *Exclusionary Rules of Evidence* di Indonesia diterapkan di dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1531 K/Pid. Sus/2010 yang memperoleh alat bukti dengan kekerasan, merekayasa alat bukti, pemerasan, dan polisi sebagai saksi verbalisan. Sedangkan di Amerika Serikat diterapkan di dalam kasus *Mapp v. Ohio* tahun 1961 karena penggeledahan yang tidak terdapat surat perintah yang sah, selain itu penegak hukum melanggar hak konstitusi pada Amandemen Keempat dan Amandemen Keempat Belas.

Kata Kunci: *Exclusionary Rules of Evidence*, KUHAP 2025, dan Hukum Pembuktian

ABSTRACT

The Exclusionary Rules of Evidence originated in the United States and are based on the doctrine of Fruit of the Poisonous Tree, which holds that evidence obtained illegally cannot be used in court. This principle was first used by the United States in the case of Mapp v. Ohio in 1961, While in Indonesian, this principle has only been regulated in the Criminal Procedure Code Number 20 of 2025. This study uses a normative juridical research type, using a statutory approach, a conceptual approach, and a comparative approach. The results of this study explain that the regulations used in Indonesia have just been ratified in the Criminal Procedure Code Number 20 of 2025 Article 235 paragraph 3 and paragraph 5, while the regulations in America have been regulated very strictly, as are regulated in Articles 401, 402, and 403 of the Federal Rules of Evidence. In the application of the principle of Exclusionary Rules of Evidence in Indonesia, it is applied in the Supreme Court Decision No. 1531 K / Pid. Sus/2010, which involves obtaining evidence through violence, fabricating evidence, blackmail, and using police as verbal witnesses. Meanwhile, in the United States, it was applied in the 1961 case of Mapp v. Ohio because the search was conducted without a valid warrant, and law enforcement violated constitutional rights under the Fourth and Fourteenth Amendments.

Keywords: *Exclusionary Rules of Evidence, Criminal Procedure Code 2025, and Evidence Law*

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
BIODATA PENULIS.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.	iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GRAFIK	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
1. Tujuan Penelitian	10
2. Manfaat Penelitian	10
E. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis Penelitian.....	11
2. Pendekatan Masalah	11
3. Sumber Data.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Literatur Review.....	15
B. Tinjauan Teori	19
1. Teori Pembuktian.....	19
2. Teori Perbandingan	26
BAB III DESKRIPSI HASIL TEMUAN	31
A. Sistem Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana	31
B. Pengaturan <i>Exclusionary Rules</i> di Indonesia dan Negara Lain.....	39

BAB IV PEMBAHASAN.....	47
A. Pengaturan <i>Exclusionary Rules of Evidence</i> Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia dan Amerika Serikat	47
B. Penerapan <i>Exclusionary Rules of Evidence</i> Dalam Pembuktian di Indonesia dan Amerika Serikat	60
1. Penerapan <i>Exclusionary Rules of Evidence</i> di Indonesia	66
2. Penerapan <i>Exclusionary Rules of Evidence</i> di Amerika Serikat	70
BAB V PENUTUP	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN.....	97

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Literatur Review.	15
Tabel 2. Perbandingan Alat Bukti yang Sah di Beberapa Negara	35
Tabel 3. Perbandingan Pengaturan <i>Exclusionary Rules of Evidence</i> di Beberapa Negara	40
Tabel 4. Perbandingan Lembaga Sistem Peradilan Pidana	49
Tabel 5. Perbandingan Proses Sistem Peradilan Pidana.....	49
Tabel 6. Perbandingan Pengaturan <i>Exclusionary Rules of Evidence</i> di Indonesia dan Amerika Serikat.....	56
Tabel 7. Perbandingan Penerapan <i>Exclusionary Rules of Evidence</i> Pada Kasus di Indonesia dan Amerika Serikat	79
Tabel 8. Perbandingan Penerapan Prinsip <i>Exclusionary Rules of Evidence</i> yang belum diatur di Indonesia tetapi diterapkan di Amerika Serikat.....	82

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Peristiwa Salah Tangkap Oleh Polri Periode Juli 2023 – Juni 2024 Sumber Data Kontrak Juli 2023 – Juni 2024.....	44
Grafik 2. Peristiwa Penyiksaan Berdasarkan Aktor Institusi Periode Juni 2024 – Mei 2025 Sumber Data Kontrak Juni 2024 – Mei 2025.....	44
Grafik 3. Peristiwa Penyiksaan Oleh Polri Periode Juni 2024 – Mei 2025 Sumber Data Kontrak Juni 2024 – Mei 2025.....	45
Grafik 4. Kondisi Korban Penyiksaan oleh Polri Periode Juni 2024 – Mei 2024 Sumber Data Kontrak Juni 2024 – Mei 2025.	45
Grafik 5. Motif Tindak Penyiksaan oleh Aparat Periode Juni 2024 – Mei 2025 Sumber Data Kontrak Juni 2024 – Mei 2025.	46

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kartu Monitoring Bimbingan Tugas Akhir	97
Lampiran 2. Bukti Cek Turnitin	99
Lampiran 3. Berita Acara Hasil Sidang Skripsi.....	100